

BAB I

PENDAHULUAN

Perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat atau yang selanjutnya disebut perkara pidana singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk Pasal 205 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut dengan KUHAP (tentang tindak pidana ringan) mudah pembuktian dan penerapan hukumnya dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHAP). Perkara tersebut seharusnya diselesaikan secara biasa, akan tetapi karena mudah pembuktian dan penerapan hukumnya serta sifatnya sederhana, undang-undang memberi kemudahan dalam penyelesaiannya baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan.

Pada Bagian ke-lima tentang acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 dan 204 KUHAP) tidak terdapat ketentuan semacam Pasal 334 HIR. Pasal 203 ayat (3) KUHAP menyatakan, dalam acara ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bagian Ke-satu, Bagian Ke-Dua dan Bagian Ke-tiga. Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan seperti tersebut dalam huruf a sampai dengan f. Ketentuan dalam Bagian ketiga tentang acara pemeriksaan biasa yang berhubungan dengan penentuan hari sidang dalam Pasal 152 KUHAP.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat kecuali ditentukan lain oleh KUHAP. Suatu hal yang perlu dipertanyakan dalam acara pemeriksaan singkat adalah ketentuan Bagian

Keempat Bab XVI KUHP mengenai pembuktian dan putusan yang dinyatakan tidak berlaku bagi pemeriksaan singkat. Jadi, menjadi pertanyaan dalam penelitian ini alat pembuktian apa yang dipakai untuk pemeriksaan singkat. Tanpa adanya alat bukti sebagai ditentukan oleh KUHP maka tidaklah pantas seseorang untuk diajukan ke depan meja hijau khususnya dalam kasus pidana.

Hal lainnya yang menjadi untuk ditarik sebagai latar belakang penelitian ini adalah perihal ketentuan pemeriksaan singkat sebagaimana diatur dalam KUHP. Pemeriksaan singkat bukanlah pemeriksaan sumir (cepat) dan dengan kenyataan tersebut tentulah dalam proses pemeriksaan singkat ada hal-hal yang membedakannya dengan pemeriksaan biasa dan pemeriksaan cepat. padahal undang-undang khususnya KUHP secara jelas telah menerangkan bahwa ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa bertaku juga bagi pemeriksaan singkat. Jadi yang menarik untuk ditelaah dalam kajian ini adalah ketentuan yang bagaimana dalam acara pemeriksaan biasa dapat diterapkan dalam acara pemeriksaan singkat. ditambah suatu keadaan tentang kriteria atau ukuran suatu perkara yang dapat diperiksa dan digolongkan ke dalam pemeriksaan singkat.

A. Penegasan dan Pengertian Judul.

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul. dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini. dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : *" Tinjauan Terhadap Persidangan Dalam Perkara Tindak*